



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam implementasinya belum menjamin terlaksananya optimalisasi pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa wajib membuat papan informasi APB Desa, serta papan kegiatan dan prasasti untuk kegiatan bidang pembangunan desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertindak sebagai Ketua TPK sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Hukum Tua; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

3. Di antara Pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Desa wajib menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengangkat staf yang bertugas sebagai operator sistem keuangan desa.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh hukum tua kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tingkat Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat selaku penanggung jawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan selaku koordinator;
  - c. Kepala Seksi terkait dan Pendamping Desa selaku anggota.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, dalam hal :
  - a. Tersedianya Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa antara Hukum Tua dengan BPD.
  - b. Keselarasan antara RPJM Desa dan RKP Desa dengan kegiatan dalam APB Desa.
  - c. Tersedianya Rencana Anggaran Biaya kegiatan sesuai dengan standarisasi harga satuan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa.
  - d. Pengalokasian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai dengan ketentuan.
  - e. Penempatan jenis kegiatan sesuai dengan pembidangan dalam APB Desa.
- (4) Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tingkat kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Camat menerbitkan rekomendasi hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta rekomendasi Camat disampaikan kepada Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tingkat Kabupaten untuk dievaluasi lebih lanjut paling lambat 2 (dua) hari sejak dikeluarkan rekomendasi Camat.
- (7) Hukum Tua wajib mempresentasikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di hadapan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tingkat Kabupaten, dihadiri oleh unsur Kecamatan, Pendamping Desa dan PTPKD.
- (8) Bupati melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tingkat Kabupaten menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat.
- (9) Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tingkat Kabupaten tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan dan berlaku dengan sendirinya.

(10) Dalam hal Bupati melalui Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tingkat Kabupaten menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Hukum Tua melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Penyaluran dana tranfer desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (2) Specimen rekening kas desa atas nama hukum tua, sekretaris desa dan bendahara desa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana transfer desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati, berupa:
  - a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun berikutnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 39 ayat (1) huruf c merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, dengan sepengetahuan Camat.

10. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa.
  - (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, berupa :
    - a. Memberikan pedoman, pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
    - b. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan keuangan desa;
    - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa.
  - (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa berupa pemberian bimbingan dan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
  - (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa pemberian bimbingan dan verifikasi administrasi pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
  - (5) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat, berupa :
    - a. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;
    - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
    - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
  - (6) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibahas bersama dalam rapat koordinasi di tingkat kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
  - (7) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.
11. Di antara Pasal 45 dan pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 45A

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat diberi penghargaan.
- (2) Desa yang pengelolaan keuangan desanya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 NOMOR